

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Chandra Sujaya (2017) Pelaksanaan Jam Belajar Malam Dirumah Bagi Pelajar/Siswa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Natuna No 21 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kecamatan Bunguran Timur Laut),

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014 mengatur tentang; selama malam efektif sekolah, pelajar /siswa tidak dibenarkan keluar rumah, menonton TV, berjalan ditempat umum dan tempat hiburan serta pusat keramaian.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jam Belajar Malam Dirumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/SMK/MA di kecamatan Bunguran Timur Laut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan unsur Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dan diambil secara *Purposive Sampling*, jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antar satu dengan yang lain dilambangkan akhirnya diperoleh padagambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dari pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/SMK/MA di Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut, terdapat faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terrealisasinya tujuan dari Peraturan Bupati tersebut.